



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 009 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA  
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa belanja rumah tangga;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 109 telah ditetapkan Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - c. bahwa terdapat kenaikan besaran kebutuhan rumah tangga bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 109 Tahun 2019 tentang Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu disesuaikan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); *u*

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

### **BAB II**

#### **STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA PIMPINAN DPRD**

##### **Pasal 2**

- (1) Standar kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD terdiri atas:
  - a. standar kebutuhan minimal rumah tangga ketua DPRD; dan
  - b. standar kebutuhan minimal rumah tangga wakil ketua DPRD.
- (2) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD.
- (3) Anggaran kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibayarkan setiap bulan.
- (4) Standar kebutuhan minimal rumah tangga bagi ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Standar kebutuhan minimal rumah tangga bagi wakil ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga. *24*

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 3**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 109 Tahun 2019 tentang Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 113), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 4**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 14 Januari 2021

b GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

f VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang

pada tanggal 14 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH

a PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, f

f BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 009 .

**LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : TAHUN 2021****TANGGAL : 2021****STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA  
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	JENIS KEBUTUHAN	RINCIAN PERHITUNGAN	
		VOLUME	SATUAN
1	<b>Peralatan Rumah Tangga Pimpinan DPRD</b> - Kanebo - Sapu Lidi dengan gagang - Tisu roll SSE U - Sikat Tangan Kecil VD-013 - Kain lap/sarbet - Kain lap kuning plamer - Sabun Mandi Lifeboy - Obat Nyamuk Cair Baygon - Sabun Detergen Bubuk Rinso - Pembersih Lantai Wipolt - Kamoceng - Tisu Basah - Pengharum Ruangan Stella - Tisu Kotak - Sapu Lantai Plastik - Sabun cuci piring mama lemon 40 ml - Kapur Barus Dahlia - Sabun Baby Cair Mittu 200 ml - Kain Pel Biru Tebal - Keset Kaki Karpet - tangkai pel kecil - Serakam Sampah Biasa - Ember bak Plastik - Ember Plastik sedang tertutup - Kantong Sampah Plastik Besar - Gayung Air Hawaii - Pembersih Kaea Clear	108 96 72 23 24 24 340 65 600 120 24 120 96 240 84 120 240 360 120 120 24 12 72 24 120 25 48	Buah Buah Roll Buah Lembar Lembar Buah Botol Kg Buah Buah Buah Bungkus Kotak Buah Buah Bungkus Buah Lembar Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah
2	<b>Laundry</b> Laundry	12	Paket
3	<b>Makan Dan Minum Harian Rumah Tangga</b> 1 Paket (Makan dan Snack)	5.500	Paket
4	<b>Makan dan Minuman Tamu</b> 1 Paket (Makan dan Snack)	3.500	Paket

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

**LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : TAHUN 2021****TANGGAL : 2021****STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA  
WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	JENIS KEBUTUHAN	RINCIAN PERHITUNGAN	
		VOLUME	SATUAN
1	<b>Peralatan Rumah Tangga Wakil Pimpinan DPRD</b> - Sabun Baby Cair Mittu 200 ml - Kapur Barus Dahlia - Tisu Basah - Sapu Lidi dengan gagang - Kanebo - Kain lap kuning plamer - Kesen Kaki Karpel - Pembersih Lantai Super Pel - Sapu Lantai Plastik - Pengharum Ruangan Stella - Tisu Kotak - Sabun Detergen Bubuk Rinso - Sabun cuci piring mama lemon 40 ml - Kain Pel Biru Tebal - Tisu roll SSE U - Obat Nyamuk Cair Baygon - Kamoceng - Sabun Mandi Lifeboy - Sikat Tangan Kecil - Kain lap/ sarbet - Pembersih Lantai Wipolt - Ember Plastik kecil - Kantong Sampah Plastik Besar - Gayung Air Hawaii - Ember Plastik sedang tertutup - Tangkai Pel Kecil - Ember bak Plastik - Serakam Sampah Biasa - Pembersih Kaca Clear	900 360 360 180 144 180 360 180 360 360 432 1080 540 180 252 180 36 900 72 72 180 360 360 180 144 216 180 72 72	Buah Bungkus Buah Buah Buah Lembar Buah Buah Bungkus Kotak Kg Buah Lembar Roll Botol Buah Buah Lembar Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah
2	<b>Laundry</b> Laundry	36	Paket
3	<b>Makan Dan Minum Harian Rumah Tangga</b> 1 Paket (3 kali makan, 2 kali Snack)	16.497	Paket
4	<b>Makan dan Minuman Tamu</b> 1 Paket (3 kali makan, 2 kali Snack)	8.883	Paket

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

4 VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT